



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 18 Juli 2022; Ditinjau: 09 Mei 2023; Diterima: 21 Juni 2023

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan)

Hate Speech on Social Media in The Context of Law and Social Change (A Case Study in The Medan City Community)

Sahnaz Kartika* & Nurhayati

Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Email: sahnazkartika09@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat kota medan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari berbagai peraturan dan dengan pendekatan undang-undang. Teknik penentuan informan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk perbuatan hukum mutakhir yang sebelumnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, secara tidak langsung telah dibawa oleh perkembangan alat-alat sosial, salah satunya adalah ujaran kebencian di media sosial. Kebebasan berpikir terpenting di dunia maya direnggut oleh dendam. Kemajuan informasi dan inovasi telah mengubah peradaban manusia secara keseluruhan. Kemajuan teknologi dan komunikasi kini terbuka untuk semua orang, yang menyebabkan keinginan untuk perubahan sosial di masyarakat. Di satu sisi, alat sosial bersifat eksklusif, tetapi di sisi lain alat sosial adalah alat publik karena orang lain dapat melihatnya. Pengungkapan data yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kekesalan atau konflik antara individu dan/atau kelompok warga negara tertentu berdasarkan ras, agama, suku, dan antargolongan (SARA) merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum terbaru berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Konsekuensinya, jika seseorang mengirimkan data elektronik atau sertifikat elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada individu, maka ia dapat dipidana.

Kata Kunci: Hukum; Perubahan Sosial; Ujaran Kebencian.

Abstract

This paper aims to examine hate speech on social media in the context of law and social change (a case study in the Medan city community). This type of research is qualitative research. Data collection techniques used interviews, observation and documentation studies from various regulations and with a statutory approach. The informant determination technique used purposive sampling. While data analysis was carried out with the stages of data reduction, data verification and drawing conclusions. The results of this study found that the latest forms of legal action which were not previously regulated by laws and regulations, have been indirectly brought about by the development of social tools, one of which is hate speech on social media. The most important freedom of thought in cyberspace is taken away by revenge. Advances in information and innovation have changed human civilization as a whole. Advances in technology and communication are now open to everyone, which has led to the desire for social change in society. On the one hand, social tools are exclusive, but on the other hand, social tools are public tools because others can see them. Disclosure of data intended to cause resentment or conflict between individuals and/or certain groups of citizens based on race, religion, ethnicity, and intergroup (SARA) is one of the newest forms of legal action under the Information and Electronic Transactions Law (ITE). Consequently, if someone sends electronic data or electronic certificates that contain threats of violence or threats directed at individuals, then he can be punished.

Keywords: Law; Social Change; Hate Speech.

How to Cite: Kartika, S. & Nurhayati. (2023). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16 (1): 99-106.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan masyarakat menghadapi kemajuan yang sangat cepat. Kekuatan pendorong di balik perubahan ini adalah gesekan antara budaya dan teknologi data. Berbagai sarana sosial yang digunakan seringkali memberikan kemandirian individu dalam proses penyampaian inspirasi, kritik, saran, bahkan hujatan.

Peradaban manusia telah sangat diubah oleh kemajuan teknologi dalam data dan komunikasi. Karena kemajuan teknologi data dan komunikasi, dunia kini terbuka untuk semua orang, yang berdampak signifikan pada perkembangan gairah sosial di masyarakat. Dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, kemajuan teknologi data dan komunikasi menawarkan banyak keuntungan. Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, dapat memudahkan seseorang untuk memahami berbagai episode yang sedang terjadi di Indonesia atau di berbagai belahan dunia, secara bergantian, dorongan di bidang teknologi persuratan dapat mempermudah suatu individu untuk memiliki wacana langsung dengan orang lain yang berada di AS atau di berbagai wilayah di planet ini (Soekanto, 2010).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), alat sosial disebut sebagai alat komunikasi sosial. Media sosial merupakan sarana dalam jaringan internet dimana konsumen dapat dengan mudah berpartisipasi, terhubung, memberi dan menghasilkan produk tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya mengarah pada pembentukan perubahan sosial dalam masyarakat, kemajuan mesin sosial di bagian lain juga mengarah pada pembentukan perubahan hukum secara signifikan. Kemajuan alat-alat sosial secara tidak langsung telah melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum mutakhir yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ali, 2012).

Sebagian besar dunia sekarang berkomunikasi di media sosial, dengan

hampir sepertiga populasi dunia aktif di Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya. Karena semakin banyak orang berpindah ke dunia maya, kata para ahli, individu yang cenderung ke arah rasisme, misogini, atau homofobia telah menemukan ceruk yang dapat memperkuat pandangan mereka dan mendorong mereka untuk melakukan ujaran kebencian. Platform media sosial juga menawarkan kesempatan kepada pelaku untuk mempublikasikan tindakan mereka.

Teknologi yang sama juga memungkinkan media sosial untuk menggembelng aktivis demokrasi dapat digunakan oleh kelompok pembenci yang ingin mengatur dan merekrut. Ini juga memungkinkan penjaja konspirasi, untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas dari pada pembaca inti mereka. Dalam banyak hal, perdebatan yang dihadapi pengadilan, legislatif, dan publik tentang bagaimana mendamaikan nilai-nilai persaingan kebebasan berekspresi dan nondiskriminasi telah ada selama satu abad atau lebih. Negara-negara demokrasi memiliki pendekatan filosofis yang bervariasi terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, karena teknologi komunikasi yang berubah dengan cepat telah menimbulkan tantangan teknis dalam memantau dan menanggapi hasutan dan disinformasi yang berbahaya.

Seperti halnya dalam Undang-undang ITE di Indonesia yang mengakomodir platform teknologi dari tanggung jawab atas ucapan yang dapat ditindaklanjuti oleh penggunaannya. Majalah dan jaringan televisi, misalnya, dapat dituntut karena menerbitkan informasi yang memfitnah yang mereka ketahui tidak benar; platform media sosial tidak dapat ditemukan memiliki tanggung jawab yang sama atas konten yang mereka *host* dan seterusnya. Menyikapi permasalahan tersebut diatas tentunya ujaran kebencian ini dimaknai sebagai penyampaian-penyampaian yang bersifat diskriminasi, ancaman, permusuhan, atau prasangka sehubungan

dengan rumor tentang jenis kelamin, suku, agama, etnis, warna kulit, atau negara asal, ketidakmampuan atau orientasi seksual. Penonton yang bukan target atau korban pembalasan telah terpengaruh oleh komentar yang dimaksudkan untuk memprovokasi permusuhan atau perilaku yang menyakitkan (Aditiawarman, dkk., 2019).

Penelitian oleh (Wahyuningsih, 2021) Dibandingkan dengan media tradisional, internet dianggap sebagai media yang lebih penuh kekuatan untuk menyebarluaskan berita dan informasi. Ini menjadi lebih mudah diakses melalui penggunaan teknologi seperti ponsel, komputer dan laptop (Nazmine, 2021). Namun, kehadiran kedekatan, anonimitas dan mendunia layanan internet telah menjadikannya alat yang tepat untuk menyebarkan kebencian dan ekstremisme. Bersama perkembangan teknologi telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam jumlah ujaran kebencian online (Bina, 2021).

Selain itu, maraknya ujaran kebencian berbasis web telah tergambarkan secara langsung maupun tidak langsung melalui ujaran kebencian konten ucapan, pelecehan, intimidasi dunia maya, dan diskriminasi di antara individu atas dasar mereka warna kulit, pemeran dan agama.

Dalam kerangka penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap ujaran kebencian, mendefinisikan kebencian sebagai sesuatu yang intens ketidaksukaan terhadap seseorang atau sekelompok orang atas dasar warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, dan etnis. Demikian pula, ujaran kebencian mengacu pada komunikasi yang bermasalah di kelompok mana yang mempromosikan kebencian dan prasangka atas dasar ras, kasta, warna kulit, budaya, kepercayaan, seksual orientasi, atau identitas lainnya. Ujaran kebencian tidak diperbolehkan oleh hukum karena dapat memperburuk kondisi sosial dan tatanan masyarakat. Menyikapi permasalahan diatas, maka yang menjadi

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat kota medan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik yaitu dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yaitu pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus (*study case*) mengenai ujaran kebencian di media sosial, di tengah masyarakat yang tak lepas dari pemberitaan media sosial sekarang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan dukungn data primer dan sekunder.

Sumber sumber data primer, yakni berbagai literatur ilmiah, baik berupa buku riset, skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah. Sedangkan, sumber data sekunder, yakni berbagai literatur penelitian ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan dalam penelitian ini seperti peraturan-peraturan dan undang-undang yang disebut dengan pendekatan sosiologi hukum. Selanjutnya dalam menganalisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan (Moeleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Konteks Perubahan Sosial

Perubahan sosial (*social changes*) merupakan keniscayaan sepanjang hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, yang membedakan adalah kecepatan dari perubahan itu. Dalam masyarakat tertentu perubahan sosial dapat berlangsung dengan

cepat, tetapi pada masyarakat lain perubahan itu berlangsung tidak begitu cepat bahkan sangat lambat. Perubahan pranata sosial masyarakat yang berdampak pada sistem sosial—nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok—merupakan contoh perubahan sosial.

Perubahan sosial hakikatnya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1980).

Dalam menghadapi perubahan sosial tersebut, sebagai negara dengan sistem hukum yang disebut *civil law* maka substansi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu tertinggal dari perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang berjalan demikian cepat. Sebuah pepatah Belanda menyatakan "*Het recht hinkt achter de feiten...*", (Gaffar, 2013) artinya hukum selalu pontang-panting mengikuti perubahan sosial dari belakang. Tertinggalnya hukum dari perubahan sosial dapat membawa konsekuensi terjadinya kondisi sosial yang disebut *disorganisasi*, *anomie* atau *social lag*. Sebagai ilustrasi banyak hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini sudah sangat *out of date* sehingga tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan masyarakatnya, misalnya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara, KUHDagang maupun KUHPidana.

Dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi, pemahaman terhadap hukum dan implementasi penegakan hukum tidak dapat hanya bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logika hukum yang kaku. Pemahaman hukum harus bersandar pada dan lebih menekankan pada perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, yang memahami ilmu sebagai satu kesatuan (*the unity of knowledge*) yang tidak lepas dari fakta empirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya (Wibowo, 2014).

Dalam perkembangannya, konsep hukum yang tertinggal dari perubahan sosial tersebut tidak lagi sepenuhnya dapat diterima. Justru dalam hukum modern saat ini dikenal dengan konsep hukum mendahului perubahan sosial yaitu dalam rangka menciptakan nilai-nilai sosial dan perilaku sosial yang baru.

Dalam sistem hukum modern, fungsionalisasi hukum sebagai instrumen tertentu merupakan suatu karakteristik masyarakat modern. Pandangan terhadap hukum sebagaimana dikenal dalam konsep *law as a tool of social engineering* menghendaki hukum fungsi secara aktif untuk melakukan rekayasa sosial tertentu sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu. Pada sisi lain sistem hukum modern juga mengenal konsep *law as a tool of public policy*, di mana pada dasarnya hukum merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijaksanaan pemerintah.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat mengingatkan kita pada pemikiran Roscoe Pound, yang mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa (*law as a tool of social engineering*), tidak sekadar melestarikan *status quo*. Roscoe Pound memang harus diakui sebagai pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Roscoe Pound terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu hukum.

Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engeneering*), artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum (Widyastuti, and Sulistiyanta, 2021) yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah *social engineering*, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju ke kehidupan, hidup yang sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik (Wignjosoebroto, 2002).

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan media

sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia.

Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan diantaranya semakin efektif dan efisiensinya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal.

Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan presiden melalui media sosial guna menyampaikan saran, kritik, dan ide yang membangun. Jika dalam metode konvensional masyarakat harus menjadi wakil rakyat/anggota DPR terlebih dahulu dan/atau melakukan demonstrasi di depan istana kepresidenan guna menyampaikan aspirasi, sekarang cara tersebut cenderung ditinggalkan.

Pengaruh negatif terhadap perubahan sosial masyarakat diantaranya sering terjadi konflik antar kelompok-kelompok tertentu dengan berlatar belakang suku, ras, maupun agama. Mengatasnamakan agama, kelompok tertentu memiliki pengikut dengan jumlah yang banyak di media sosial dan cenderung memanfaatkan momen untuk menggerakkan massa dalam kegiatan tertentu. Secara langsung media sosial berpengaruh terhadap terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut dengan menamakan prinsip, nilai dan akidah tertentu untuk menjadi perubahan sistem.

Jika dilihat dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang (Hidayati, Aflina, and Arifuddin, 2021), manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup (Cahyono, 2016).

Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Konteks Hukum

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media sosial karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi (Ratnaningsih, 2015).

Persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan dan dapat memecah kerukunan umat beragama. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian (Pelor, 2023).

Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini, pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita ujaran kebencian (*hate speech*). Hal tersebut memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari. Terdapat sebuah kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi di Indonesia khususnya Kota Medan yang diselesaikan secara hukum yakni kasus yang dilakukan oleh Agung Kurnia Ritonga (Mahasiswa USU Semester IX) ia melakukan perbuatan ujaran kebencian di sosial medianya di kedai kopi Rooster Koffie Jalan Laksana Tanjung Rejo, Medan. Pada hari Rabu, 24 Oktober 2018. Saat itu dengan menggunakan *handphone* android miliknya dia mem-*posting instastory* di akun instagram pribadinya dengan nama akun "patipadam", dia menulis kalimat "kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya?..." Agung melakukan perbuatan tersebut karena protes terhadap orang-orang yang marah lantaran bendera tauhid dibakar. Ketika itu sedang ramai pemberitaan mengenai pembakaran bendera tauhid di Garut, Jawa Barat (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1129542-kasus-ujaran-kebencian-mahasiswa-di-medan-divonis-1-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022).

Perbuatan Agung sempat memantik kemarahan massa. Ratusan warga yang mengetahui *posting-an* pemuda tersebut langsung mendatangi rumahnya pada Rabu malam 24 Oktober 2018. Namun ia telah dibawa keluarganya menyelamatkan diri. Wargapun kemudian melaporkan Agung ke Polda Sumut. Dalam perkara ini, Agung didakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus ujaran kebencian Agung Kurnia Ritonga, selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bilamana tidak membayar denda maka digantikan hukuman selama 1 bulan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sah dan meyakinkan dengan melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Faisal Abdi Lubis alias Bombay alias Memet (37) bagi suku batak pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (*Quick Count*) hasil pemilihan Gubernur Sumut yang disiarkan dari televisi. Lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), merasa kesal kemudian

terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebooknya atas nama Faisal Abdi ia menulis kalimat "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol". Akibatnya statusnya itu menjadi viral dan kemudian dilaporkan pemilik akun lainnya termasuk Parsadaan Pomparan Raja Lontung (PPRL), dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Faisal Abdi Lubis alias Bombay alias Memet (37), Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah) Subsider 2 bulan penjara. Majelis hakim menyatakan Faisal Abdi bersalah, melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Naibaho, dkk, 2021) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan pidana adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat

dikenakan hukuman (Rokhmadi, 2015). Perbuatan ujaran kebencian masuk dalam hukuman *ta'zir* karena perbuatan ini baru muncul pada akhir zaman ini, yaitu perbuatan yang menyangkut pada hak perorangan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat (Basyir, 2001).

SIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Pada konteks ujaran kebencian dapat merubah kondisi sosial dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang, Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup, namun terbuka di ruang maya. Ujaran kebencian di media sosial dalam konteks hukum tentunya telah diatur suatu Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditujukan untuk mencegah adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sehingga, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawarman, M. dkk. (2019). *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Tonggak Tuo: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia.
- Ali, Z. (2012). *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, A.A. (2001). *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bina, H.A.M. (2021). Fenomena Hate Speech Di Media Sosial Dan Konstruksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 1.

- Cahyono, S.A. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Publiciana*, Vol. 9 No. 1.
- Gaffar, J.M. (2013). *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress.
- Hidayati, A. & Arifuddin. (2021). Hate Speech on Social Media: A Pragmatic Approach. AICLL Annual International Conference on Language and Literature (AICLL), Volume 2021 <https://orcid.org/0000-0002-3320-1859>
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1129542-kasus-ujaran-kebencian-mahasiswa-di-medan-divonis-1-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- Jalaluddin, I. (2010). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Moleong, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rosda.
- Naibaho, M. dkk. (2021). Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Nazmine, et.al. (2021). Hate Speech and social media: A Systematic Review. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, Volume 12, Issue 8
- Pelor. S. (2023). Law Enforcement Of Hate Speech Criminalsthrough Social Media Based On Indonesia's Positive Law. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, Vol. 2, No. 3,
- Ratnaningsih, H. (2015). Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Jurnal* Vol. VII No. 21/1/P3DI/November
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Soekanto, S. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyuningsih, S. (2021). Reviewing Hate Speech in Indonesian Social Media Content: Gender and Discourse Perspectives. *ELT-Lectura: Studies and Perspectives in English Language Teaching*, Volume 8 Nomor 1,
- Wibowo, B.A. dkk. (2014). *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Widyastuti, B. & Sulistiyanta. (2021). Hate Speech Limitation on Social Media In The Perspective Of Freedom Of Speech And Electronic Information And Transaction Law. *International Journal of Humanities and Social Science*, Volume 8 Issue 5
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HuMa.